

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya pembangunan berkelanjutan dewasa ini, meningkat pula kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat, salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas perkereditan melalui bank maupun lembaga non bank (lembaga pembiayaan/*leasing*) selaku penyedia dana. Pengertian kredit diatas , didalam Pasal 1 ayat (11) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa : Kredit adalah Penyediaan Uang atau Tagihan Uang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan Persetujuan atau Kesepakatan Pinjam Meminjam untuk melunasi Utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Dalam pemberian kredit oleh bank, selalu diperhatikan prinsip prinsip dasar yaitu : Kepribadian (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*), Agunan (*Collateral*).¹

Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama disektor pengembangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil.² Institusi perbankan baik bank maupun non bank memiliki peranan yang strategis didalam mensukseskan visi misi pemerintah mengejawantahkan amanah UUD 1945, karena perbankan bank maupun non bank adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berdasarkan dengan demokrasi ekonomi, dimana bisa mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

¹ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka ,hlm 10

² Yurizal, *Aspek Pidana Jaminan Fidusia*, Malang : Media Nusa Creative, hlm 1

pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Istilah Kredit berasal dari Yunani *Credere* yang berarti Kepercayaan (*Truth and Faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah di janjikan.⁴ Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah : “Penyediaan Uang atau Tagihan – Tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”. Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Jadi, unsur kredit adalah: Kepercayaan , Waktu , Tingkat Resiko (*Degree Of Risk*) , Prestasi.

Adanya kredit mempunyai tujuan yang penting, tujuan kredit menurut Thomas Suyatno adalah :

1. Turut mensukseskan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Peningkatan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jaminan merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada

³ Mariam Daruz Badruzaman, *Kompilasi Hukum perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm 106.

⁴ Thomas Suyatno, *Dasar Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka, 1992, hlm 12.

kreditur dan untuk kepastiaan hukumnya.⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 ditentukan jaminan umum yang telah diberikan oleh Undang-Undang yang mempunyai sifat konkurensi. Segala kebendaan seorang debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada mau pun yang baru akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatannya secara perseorangan. Mengenai masalah jaminan, bank akan menerapkan *policy* yang memberikan nilai efisiensi, keamanan, biaya, keuntungan dan tentu juga kaitannya dengan pengembangan pasar produk lain.⁶ Pada dasarnya *policy* tersebut tetap memperhatikan aspek legalitas dan aspek profitabilitas. di dunia perbankan dikenal adanya suatu lembaga jaminan yang didasarkan atas kepercayaan, yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)* yang dikenal/disingkat dengan nama Fidusia.

Lembaga Jaminan ini sebelumnya tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus, namun sejak tanggal 30 september 1999 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *Fidusia Cum Creditore Contracia*, artinya yaitu suatu jaminan (berupa) kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas.⁷

Lahirnya Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang – Undang Jaminan Fidusia, telah memberikan banyak kenyamanan bagi para pelaku usaha dibidang pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang dalam kurun waktu satu dasawarsa ini telah menjadi primadona di masyarakat. Pengertian Fidusia menurut pasal 1 Sub 1 UU Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

⁵ Sri soedewi masjchun sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Didalam Praktek Dan Pelakasanaanya Di Indonesia*, Jakarta : UGM Press, hlm 7.

⁶ Ridzki Djuaedi, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Jaminan*, Jakarta : BPPN, hlm 2

⁷ J.satrio, *Hukum Jaminan, Hak Hak Jaminan Kebebeaan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm 166.

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilkannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” Pengertian jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah : “ Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tiak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu , yang meberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur tertentu. Dalam hal fidusia sebagai mana yang dikenal dalam bentuk *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)* yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, hal ini timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUHP Perdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Menywakkan, Mengadaikan dan Memindah tangankan obyek jaminan Fidusia dewasa ini sangat sering terjadi karena masyarakat tidak semua memahami isi dari undang – Undang jaminan Fidusia, masyarakat menganggap bahwa obyek kendaraan atau obyek jaminan fidusia adalah miliknya, hal ini terjadi pada study kasus putusan yang penulis teliti dimana terjadi pengalihan Obyek jaminan dan atau obyek jaminan fidusia.

Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya, Maka dari itu selanjutnya lahirlah lembaga *Fiduciare Eigedoms Overdracht (FEO)* tersebut Diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk

menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”, sedangkan Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dalam hal ini yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, namun setelah adanya Undang-undang Jaminan Fidusia diberikan pengertian lebih luas yaitu benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 / 1999). Dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Pembebanan jaminan fidusia

diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa : “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan :

1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia;
2. Terhadap pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dari kedua pasal tersebut di atas, diketahui bahwa dalam jaminan fidusia, setelah adanya suatu perjanjian pokok terdapat perjanjian yang mengikuti sebagai perjanjian ikutan berupa perjanjian penjaminan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka perjanjian tersebut dituangkan dalam sebuah akta yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia atau disebut sebagai Pembebanan Jaminan Fidusia. dengan demikian adanya Undang-undang Jaminan Fidusia maka segala perintah tentang pembebanan hingga pendaftaran fidusia serta eksekusi objek benda jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersebut. Keberadaan lembaga jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak baik kreditur, Debitur maupun kepada pihak ketiga lainnya yang beritikad baik.

Pengalihan objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 23 ayat 2 dan sanksi Pidana pada Ketentuan Pidana Pasal 36 Undang - Undang Jaminan Fidusia. Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia menjadi penentu pidana Pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dalam beberapa kasus putusan :

- I. Putusan Nomor 121 PK/PID.SUS/2015 sengketa antara H.Achmad Budiyanto Bin H.Moch.Romli dengan PT.Astra Sedaya Finance di Pengadilan Negeri Pasuruan.
- II. Putusan Nomor 220 K/PID.SUS/2015 sengketa antara Ano Sukarno dengan PT.Bintang Mandiri Finance Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- III. Putusan Nomor 2121 K/PID.SUS/2016 sengketa antara Dewi Suryani.S.Pd binti Asyhari dengan BPR MAA di Pengadilan Negeri Semarang.
- IV. Putusan Nomor 458 K/PID .SUS/2017 Sengketa antara Roy Lendi anak Margono dengan PT.BCA Finance di pengadilan Negeri Pontianak.
- V. Putusan Nomor 590 K/PID.SUS/2017 sengketa antara Agus Sugiarto bin Sunarto dengan PT.Summit Oto Finance di Pengadilan Negeri Sumenep.

Dalam rangkain peristiwa yang terjadi penulis menyajikan beberapa fenomena fakta – fakta yang ada dalam persidangan, bahwa terjadi ketimpangan dan kekosongan hukum terhadap Undang – Undang No 42 tahun 1999 tetang Jaminan Fidusia dimana tidak ada ancaman Pidana terhadap lembaga Pembiayaan yang tidak mendaftarkan Akta Fidusia sesuai ketentuan Pendafran akta fidusia, sebaliknya ancaman pidana bagi debitur sesuai Pasal 36 dan sebaliknya terjadi kekosongan Hukum bagi Pihak ketiga penerima over alih atau gadai obyek jaminan Fidusia. Penerapan Pasal yang telah diatur dalam Ketentuan KUHP sangat bertentangan dengan Pasal 63 KUHP tentang *Asaz Lex Spesialis Derogat Legi Generali*. Hubungan hukum antara Kreditor , Debitur dan Pihak Ketiga sangat berkaitan erat untuk menentukan arah hukum yang akan ditempuh bahwa Penerapan Hukum yang termuat dalam Undang – Undang Fidusia sangat berhubungan sangat erat anatar hukum Perdata dan Pidana, pengalihan Obyek jaminan tanpa didaftarkan akta fidusia menjadi Hubungan Keperdataan Biasa sedangkan Hubungan Hukum didasari oleh Syarat Sah pendaftaran akta Fidusia menjadi Hubungan Hukum yang terikat oleh ketentuan Undang – Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa penerapan hukum terhadap Pihak ketiga dapat dijalankan ketika Kreditor adalah pihak pelapor karena dalam hal ini adalah delik aduan, dan sesuai ketentuan dalam hukum jaminan fidusia telah

mengatur tentang definisi jaminan fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan didasari hutang sehingga didalam proses pegalihan hak kepemilikan adalah milik kreditur.

Bahwa norma hukum di Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa:

Pasal 23 ayat 2 Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, Jika mengkaji ketentuan Pasal 23 khususnya ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di atas, seharusnya perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia oleh debitur dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang mengatur sebagai berikut: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini lah yang membuat penulis ingin menganalisis Pasal 23 ayat 2 dan ketentuan Pidana Pasal 36 Undang - Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta menemukan penemuan hukum baru terhadap ancaman pidana bagi pelaku terima gadai, Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis hendak melakukan penelitian yang bersifat analisis Yuridis Empiris dengan judul : **Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Prespektif Hukum Pidana.**

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terjadi dilatar belakang oleh Perkara Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yang terjadi antara Penerima Fidusia dengan Pemberi

Fidusia yang pada saat ini sering terjadi. Dimana Pemberi Fidusia telah mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia tanpa Persetujuan Penerima Fidusia, dan terjadi silang pendapat dan Putusan - Putusan Pengalihan Jaminan Fidusia. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan Tesis ini, maka Penulis perlu mengidentifikasi terhadap masalah yang akan Penulis teliti yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana terhadap perbuatan Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.
2. Konsekuensi Penerapan Hukum Pidana terhadap Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan obyek Jaminan Fidusia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, antara lain :

1. Bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap Pengalihan Obyek jaminan Fidusia dalam Prespektif Undang –Undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Konsekuensi Hukum Pidana terhadap Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan obyek jaminan Fidusia?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan tesis ini mempunyai tujuan adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Pengalihan Obyek jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Konsekuensi Hukum Pidana terhadap Pihak Ketiga yang Menerima Pengalihan obyek jaminan Fidusia

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan tesis yang telah diuraikan penulis diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan tesis ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan tesis ini yang ingin penulis dapatkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembangunan di bidang sistem hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka memperoleh kepastian dan perlindungan hukum pada umumnya dan khususnya berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik hukum pidana ataupun hukum jaminan fidusia sehingga menambah referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan bagi pemerintah maupun lembaga pembiayaan konsumen dan juga masyarakat dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama ketentuan yang menyangkut pengalihan objek jaminan fidusia yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Penjelasan Putusan Pengadilan Pidana Fidusia

1.4.1 Putusan Nomor 121 K/PID.SUS/2015 sengketa antara H.Achmad Budiyanto Bin H.Moch.Romli dengan PT.Astra Sedaya Finance di Pengadilan Negeri Pasuruan.

Terdakwa H. Achmad Budiyanto Bin H. Moch. Romli Pada Bulan November 2010 selaku Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau

Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada H. Manaf Kadir di Kota Pasuruan.

Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2) Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia, Sesuai Perjajian Pembiayaan Dengan PT. Astra Sedaya Finance – Malang

1.4.2 Putusan Nomor 220 K/PID.SUS/2015 sengketa antara Ano Sukarno dengan PT. Bintang Mandiri Finance Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Terdakwa Ano Sukarno Bin Sadam Selaku Pemberi Fidusia, Pada Agustus 2011 Telah Mengalihkan, Menggadaikan Atau Menyewakan Benda Yang Merupakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia. Sejak Bulan Desember 2011 Terdakwa Sudah Tidak Lagi Membayar Cicilan Angsuran Karena Kendaraan Tersebut Telah Dijual Oleh Terdakwa Dengan Cara Over Kredit Seharga Rp15.000.000,00 Kepada Saksi Roni Wahyudi Bin Dindin Samsudin Pada bulan Agustus 2011 sekitar pukul 14.00 WIB di Perum Sukarindik Blok D 40 RT.06 RW.07 Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya tanpa sepengetahuan dan/atau seijin tertulis dari PT. Bintang Mandiri Finance.

1.4.3 Putusan Nomor 2121 K/PID.SUS/2016 sengketa antara Dewi Suryani.S.Pd binti Asyhari dengan BPR MAA di Pengadilan Negeri Semarang.

Terdakwa Dewi suryani.S.Pd binti asyhari mengajukan kredit ke pihak BPR MAA di semarang berjalan waktu terdakwa baru membayar angsuran bunga selama 3 kali setelah itu mengalami kemacetan, ketika pihak MAA hendak melakukan penarikan unit, petugas BPR tidak pernah ketemu yang bersangkutan dan unit sudah dipindahtangankan/ digadaikan sebesar Rp.20.000.000 dan Rp. 12.500.000 masing masing kendaraan Terios dan Sirion, kepada eko celeng.

1.4.4 Putusan Nomor 458 K/PID .SUS/2017 Sengketa antara Roy Lendi anak Margono dengan PT.BCA Finance di pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa Roy Lendi anak Margono telah dipinjam namanya anak cu hi disingkawang untuk melakukan pembelian mobil kepada PT.BCA Finance di Pontianak, dan telah diketahui pihak kreditur secara tidak tertulis. Memasuki angsuran ke-9 terjadi keterlambatan pembayaran.

1.4.5. Putusan Nomor 590 K/PID.SUS/2017 sengketa antara Agus Sugiarto bin Sunarto dengan PT.Summit Oto Finance di Pengadilan Negeri Sumenep.

Bahwa terdakwa agus sugiarto bin sunarto telah terbukti mengalihkan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan PT.Summit Oto Finance

- 1 Menyatakan Terdakwa Agus Sugiarto bin Sunarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan Obyek Jaminan Fidusia
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori

1.5.1 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini disusun definisi dari konsep – konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan definisi, yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
4. kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
5. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran
6. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik
7. Pemberi fidusia adalah orang atau perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
8. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia
9. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen.
10. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang
11. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang – undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan

1.5.2 Kerangka Pemikiran (*Frame Of Mind*)

1.5.2.1 Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



1.5.2.2 Tabel Penerapan Pidana Pengalihan Obyek jaminan Fidusia

Akta Jaminan Fidusia	Tidak Ada Akta Jaminan Fidusia / Kriminalisasi
Pasal 23 ayat 2 Undang Undang Jaminan Fidusia mengatur larangan Mengalihan, Mengadaikan, Menyewakan Obyek Jaminan Fidusia	Pasal 372 KUHP tentang Pengelapan. (Kriminalisasi)
Pasal 36 UUJF ancaman Pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 UUJF	Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. (Kriminalisasi)

1.6 Metode Penelitian

Istilah penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *Research* berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.⁸ Pencarian yang dimaksud adalah terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.⁹ Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran.¹⁰ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹¹

1.6.1 Jenis Penelitian

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1997, hal 28

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 19.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Penelitian*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005, hlm 20.

¹¹ *Ibid.*

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan – pertauran yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani terkait perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor yang telah menjafi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terhimpun dari hasil penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 2. Kitab Undang – undang hukum perdata
 3. Undang – undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
 4. Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian, buku – buku ilmiah dan sebagainya
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

1.7 Kerangka Teori

Guna mempermudah pemahaman dan agar pembaca dapat dengan segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (Tesis) program S2 Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah:

1.7.1 Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Teori mengenai keadilan ini menurut aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatatan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya (teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan. Biasanya ini dikenal dalam latin sebagai *Nullum Delictum Nulla poena sine Praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana

tanpa peraturan lebih dahulu)¹³ Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
3. Aturan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

1.7.2 Teori Perjanjian (*Middel Grand Theory*)

Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat oleh Rutten dalam Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁴

Dalam Perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu ada pihak-pihak, Pihak di sini adalah subjek Perjanjian sedikitnya dua orang atau Badan Hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan Hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang – Undang, Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan dan Ada tujuan yang akan dicapai.¹⁵

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

¹³ Moeljanto, *Asaz-Asaz Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneke Cipta, 1993, hlm 23

¹⁴ Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II*. Semarang : Undip, 1988, hlm 65.

¹⁵ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1991, hlm 46.

Ada prestasi yang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis, Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

2. Kecakapan Diperlukan Untuk Membuat Suatu Perjanjian.

Mengenai kecakapan, seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

3. Suatu Hal Tertentu.

Dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam Perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

4. Suatu Sebab Yang Halal.

Dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Essentialia*, Unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
2. *Naturalia*, Unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
3. *Accidentalialia*, Unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.¹⁶

1.7.3 Teori Fidusia (*Applied Theory*)

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU NO.42 tahun 1999 ditemukan dalam pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut :

Pemberian fidusia yang mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹⁶ Setiawan R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta, 1979, hlm 18.

unsur-unsur yang berakitan /dapat menimbulkan dengan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengalihkan
2. Mengadaikan, atau
3. Menyewakan
4. Tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia
5. Sangksi pidana berupa penjara 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta¹⁷

1.8 Sistematika Penulisan

Dari hasil penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti, serta untuk lebih memaparkan , mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut penulis membuat sistematika penulisan/ gambaran dari penulisan Tesis ini.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pembahasan mengenai landasan, konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia, pertimbangan hakim, dimensi penegakan hukum oleh hakim dalam putusan, dan dimensi perlindungan hukum oleh hakim dalam putusan.

¹⁷ *Ibid*

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan pemaparan dari permasalahan aspek pidana terhadap pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa ijin tertulis dari kreditor atau penerima fidusia

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan paparan dari Rumusan Masalah yang Pertama mengenai Pendapat Hakim Pengadilan dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara terkait Pengalihan oByek Jaminan Fidusia.

Kedua apakah Putusan Mahkamah Agung telah mMemenuhi Prinsip/ Asas Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia

BAB 5 PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran kepada pihak terkait berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan Penulis.

